

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan organisasi sektor publik di Indonesia pada saat ini ditandai dengan menguatnya tuntutan pertanggungjawaban atas lembaga - lembaga publik baik di pusat maupun di daerah. Pemerintah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintah yang bersih, dengan berjalannya waktu terjadi perubahan serta perkembangan yang cukup signifikan terhadap sistem akuntansi pada sektor publik yang ada di Indonesia, maka dengan begitu tingkat pertanggungjawaban sektor publik khususnya pemerintah menjadi sorotan yang sangat penting terutama pada masalah kualitas laporan keuangan. Proses pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi harus ditata sedemikian rupa agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif. BPK merupakan satu lembaga yang saat ini banyak diharapkan masyarakat agar dapat berperan dalam mendorong upaya transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri (Amin, 2019).

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah dikatakan sudah berkualitas apabila Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya. Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa


Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksaan yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP), opini tersebut diberikan berdasarkan tingkat kualitas laporan keuangan pada lembaga pemerintah daerah (Amyulianthy, Anto, & Budi, 2020).

Laporan keuangan menurut Pemerintah Pusat nomor 71 tahun 2010 merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar pelaporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan entitas lain (Amin, 2019). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan suatu keharusan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) (Yusriwati & Susanti, 2022).

Kualitas Laporan Keuangan merupakan persyaratan normatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan dihasilkan

dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut (Amin, 2019). Informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus memenuhi beberapa karakteristik, agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Indonesia yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

BPK RI Perwakilan Jawa Barat telah memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2020 kepada 27 Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Jawa Barat, trend hasil opini pemeriksaan LKPD TA 2020-2021. Hal ini disebabkan karena kerjasama pemerintah dalam mengoptimalkan anggarannya, sehingga peninjauan terhadap faktor-faktor apa yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintahan.



Gambar 1.1
Trend Opini Pemeriksaan LKPD TA 2020-2021 di Jawa Barat
Sumber : BPK, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 Opini hasil pemeriksaan sebanyak 54 Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2020 masih terdapat 2 Kabupaten/Kota yang belum memperoleh opini WTP (7,41%), dan pada tahun 2021 masih terdapat 2 Kabupaten/Kota yang belum memperoleh opini WTP (7,41%). Akan tetapi, walaupun hampir seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat mendapatkan opini WTP, tetapi masih banyak temuan - temuan dalam pemeriksaan laporan keuangan. Sesuai dengan hasil pemeriksaan provinsi Jawa Barat pada tahun 2020-2021 terdapat 33 temuan yang ada di Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Jawa Barat (BPK, 2021). Temuan tersebut antara lain sebanyak 11 temuan yang terkait dengan permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 6 temuan yang terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 13 temuan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 3 temuan terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan (LKPD Jawa Barat 2020 -2021).

Selanjutnya, selain di Wilayah Provinsi Jawa Barat hasil pemeriksaan BPK masih terdapat temuan berdasarkan ketidakpatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah diungkapkan oleh BPK sebanyak 559 Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah diselesaikan terdapat 5.070 temuan dan 6.970 permasalahan yang meliputi 1.956 (28%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 2.026 (29%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.12,64 triliun, serta (43%) 2.988 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan

dan ketidakefektifan sebesar Rp.3,98% triliun (IHPS 2 2020). Pada tahun 2021 sebanyak 535 Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah diselesaikan terdapat 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan, meliputi 1.118 (18%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 1.720 (29%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.29,70 triliun, serta (53%) 3.173 permasalahan ketidakhematan (IHPS 2021).

Berdasarkan temuan tersebut dalam laporan keuangan pemerintahan faktanya, masih banyak yang disajikan atau dilaporkan dengan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintahan. Rendahnya laporan keuangan pemerintah maka masyarakat sulit untuk mempercayai pemerintah sebagai pemegang kendali, oleh sebab itu, kualitas laporan keuangan tersebut haruslah berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Semakin wajar laporan keuangan, maka semakin tingginya tingkat opini laporan keuangan yang diterima (Amyulianthy, Anto, & Budi, 2020).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mengatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan dilingkup pemerintah pusat, dan kementerian-kementriannya maupun dipemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah lainnya (Sudaryo, Sjarif, & Ayu, 2021). Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akruwal, SAP Berbasis Akruwal adalah SAP mengakui

pendapatan beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD (Fitria, 2019). SAP merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Penerapan pengungkapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah (Hasanah & Fauzi, 2017). Pernyataan dalam penjelasan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan (Witono, 2022). Penerapan SAP berbasis akrual pada akuntansi bertujuan untuk memperbaiki keterbatasan dan ketidakcukupan informasi yang disediakan oleh basis kas sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (Mulyana, 2009). Pengungkapan SAP berbasis akrual juga tentunya menjadi tugas berat bagi pemerintah daerah, hingga kini belum sepenuhnya paham akan pengungkapan SAP berbasis akrual tersebut, meskipun semua daerah telah mengungkapkannya namun dalam implementasinya masih terdapat permasalahan.

Permasalahan yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan dalam menerapkan SAP berbasis Akrual yaitu, terdapat kesalahan dalam pemungutan perpajakan seperti PPN, PPh 22, dan PPh 23 atas transaksi pengadaan

barang dan jasa dalam rangka penanganan covid 19, penyajian piutang yang belum memadai. Adapun permasalahan yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu tahun 2020 mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan dalam menerapkan SAP berbasis akrual yaitu, terdapat pengakuan kelebihan belanja pada aset yang tidak sesuai, terdapat selisih pendapatan retribusi yang belum diakui oleh akun pendapatan, Penyajian Saldo Kas Lainnya tidak di dukung data yang valid, pencatatan daftar aset yang belum tepat. Permasalahan yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi pada tahun 2021 mempengaruhi penyajian laporan keuangan dalam menerapkan SAP berbasis akrual yaitu, kekurangan penerimaan atas bunga deposito, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, dalam Neraca belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya, berkurangnya penerimaan pajak parkir perbelanjaan dan hiburan mencapai 80% berdampak pada penerimaan pajak parkir, anjuran untuk berdiam dirumah dan berkurangnya jam operasional tempat usaha yang sebagian karyawan dirumahkan berdampak pada berkurangnya penghasilan masyarakat sehingga kesulitan untuk membayar Pajak PBB. Menurut BPK pemerintah daerah di Wilayah Jawa Barat dinilai belum berhasil melaksanakan sistem standar akuntansi berbasis akrual, terlihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat terkait laporan keuangan tersebut. BPK mengungkapkan permasalahan yang sering terjadi dalam penerapan basis akrual dan permasalahan pada sistem pengendalian internal pemerintah. Hal ini menjadi bukti masih terdapat kekurangan dalam pengungkapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal serta kurangnya kompetensi yang dimiliki staf akuntansi

sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu faktor untuk dapat melaksanakan pengungkapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara efektif, selain SAP terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat (SPIP) diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008). Berkualitasnya laporan keuangan pemerintah daerah sangat ditentukan melalui seberapa baik dan bagusnya pengendalian internal yang diterapkan oleh pemerintah. Jika penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berjalan dengan baik, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki nilai informasi yang baik, begitu juga sebaliknya jika penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berjalan baik maka kemungkinan laporan yang dihasilkan tidak akan memiliki nilai informasi yang baik (Bastian, 2010). Jika sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah kurang baik, tentu akan meningkatkan berbagai macam kasus yang merugikan negara seperti kasus penyelewengan,

korupsi, penyalahgunaan keuangan negara, pemborosan dan penyajian laporan keuangan yang buruk atau tidak berkualitas.

Masih terdapat kelemahan yang terjadi dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 terdapat kurang cermat dalam mengenakan PPN dan PPh Pasal 22 atas belanja terkait penanganan pandemi Covid-19, BP kurang cermat dalam melakukan pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 sesuai ketentuan yang berlaku, penatausahaan persediaan belum sesuai dengan ketentuan, akumulasi penyusunan aset tetap dan aset lainnya tidak dapat diyakini kewajarannya, kelemahan terjadi pada Kabupaten Indramayu Tahun 2020, kurang optimal dan kurang cermat dalam pengawasan, pengendalian, penyeteroran terhadap penyeteroran retribusi, kurang cermat dalam penyeteroran retribusi, kelemahan yang terjadi pada Kabupaten Bogor Tahun 2021 terdapat pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tidak memadai terdapat penerimaan retribusi yang tidak disetorkan, pelaksanaan tender pada empat paket pekerjaan gedung dan bangunan, kelemahan yang terjadi pada Kota Bekasi terdapat penyalahgunaan penerimaan retribusi persampahan/kebersihan pada dinas lingkungan hidup, belum melakukan upaya yang memadai dalam penatausahaan dan pengamanan aset tanah. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang lemah dapat mengakibatkan tidak dapat mendeteksi kecurangan-kecurangan dalam proses akuntansi. BPK RI secara umum masih menemukan adanya kelemahan pada sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Salahsatunya menyangkut penatausahaan yang belum tertib masih terdapat pengelolaan pendapatan daerah yang belum memadai.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan penelitian (Ikyarti & Aprilia, 2019) yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Perbedaan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Seluma, sedangkan dalam penelitian ini penulis tidak memakai variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan penelitian ini penulis memilih lokasi di Pemda seluruh Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2020-2021.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengungkapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaL Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020-2021)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengungkapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual di Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat TA 2020-2021.
2. Bagaimana sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat TA 2020-2021.
3. Bagaimana kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat TA 2020-2021.

4. Seberapa besar pengaruh pengungkapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual di Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat TA 2020-2021.
5. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat TA 2020-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dan maksud penulis melakukann penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengungkapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual di Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat TA 2020-2021.
2. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat TA 2020-2021.
3. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat TA 2020-2021.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengungkapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual di Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat TA 2020-2021.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Wilayah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat TA 2020-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan penelitian ini dengan harapan dapat digunakan untuk menunjang pengetahuan ilmu akuntansi pemerintahan mengenai Pengungkapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi dilingkungan akademis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang Pengungkapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, serta sebagai bahan perbandingan antara teori dan praktek nyata di pemerintahan yang selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu, penulis mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pengungkapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua terhadap

Kualitas Laporan Keuangan, serta menerapkannya pola pikir ilmiah dalam membandingkan teori-teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan praktiknya.

2. Bagi Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat guna meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat.